


PRAKTIK PEMBUATAN AKTA DENGAN TANGGAL MUNDUR

(BACKDATE)

(STUDI PADA KANTOR NOTARIS TYI)

Dosen pengampu:

Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.



Oleh

Musa Al Khadim 202010110311400

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

PRAKTEK PEMBUATAN AKTA DENGAN TANGGAL MUNDUR (BACKDATE)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUSA AL KADHIM
NIM: 202010110311400

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

 Dipindai dengan CamScanner

**PRAKTEK PEMBUATAN AKTA DENGAN TANGGAL MUNDUR
(BACKDATE)**


Dajukan Oleh:

MUSA AL KADHIM
202010110311400

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Haniyati, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUSA AL KADHIM

202010110311400

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 21 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUSA AL KADHIM
NIM : 202010110311400
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PRAKTEK PEMBUATAN AKTA DENGAN TANGGAL MUNDUR
(BACKDATE)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Oktober 2025



Musa Al Kadhim

ABSTRAKSI

Nama : Musa Al Khadim

NIM 202010110311400

Judul : **PRAKTIK PEMBUATAN AKTA DENGAN TANGGAL MUNDUR
(BACKDATE) (STUDI PADA KANTOR NOTARIS TYI)**

Pembimbing : 1. Dr.Herwastoeti,SH.M.Si
2. Dwi Ratna Indri H.,SH., MH

Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pembuatan akta dengan tanggal mundur (backdate). Akta tanggal mundur (backdate) adalah dokumen hukum yang dibuat dengan mencantumkan tanggal yang lebih awal dari tanggal sebenarnya dokumen tersebut disusun. Pembuatan akta ini dianggap cacat formil karena melanggar Pasal 16 UUJN. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembuatan) dan menganalisis tanggung jawab hukum notaris atas praktik pembuatan akta tanggal mundur (backdate) di Kantor Notaris TYI. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat 2 rumusan masalah, yaitu Bagaimana praktik pembuatan akta dengan tanggal mundur (backdate) dilakukan di Kantor Notaris TYI? Dan Bagaimana tanggung jawab hukum notaris atas praktik pembuatan akta tanggal mundur (backdate)) di Kantor Notaris TYI?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang diperoleh dari Notaris TYI sebagai narasumber. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis oleh penulis dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan praktik pembuatan akta dengan tanggal mundur (backdate) pada dasarnya tidak sesuai dengan Pasal 16 (UUJN). Dalam konteks hukum, hal ini menimbulkan penurunan kekuatan pembuktian akta yang seharusnya otentik menjadi akta bawah tangan. Apabila notaris dengan sengaja mencantumkan tanggal yang tidak benar atau palsu, maka tindakan tersebut dapat dikenai sanksi administratif, perdata. Oleh karena itu, pembuatan akta dengan tanggal mundur sejatinya diperbolehkan asalkan kedudukannya tetap menjadi akta bawah tangan dan memenuhi syarat sah perjanjian.

Kata Kunci: Akta Backdate, Akta Otentik, Notaris, Perjanjian, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACTION

Nama : Musa Al Khadim
NIM : 202010110311400
Judul : **The Practice of Drafting Backdated Deeds (A Study at the TYI Notary Office)**
Pembimbing : **1. Dr.Herwastoeti,SH.M.Si**
2. Dwi Ratna Indri H.,SH., MH

In this thesis, the author addresses the issue of creating documents with a backdated signature. A backdated deed is a legal document made by indicating a date earlier than the actual date on which the document is prepared. The creation of such a deed is considered a formal defect as it violates Article 16 of the Notary Law (UUJN). Therefore, this research aims to explore and analyze the practice of creating backdated deeds and examine the legal responsibility of notaries for such practices at the TYI Notary Office. Based on these considerations, the thesis raises two main research questions, which are How is the practice of creating backdated deeds conducted at the TYI Notary Office? And What is the legal responsibility of the notary regarding the creation of backdated deeds at the TYI Notary Office?. This thesis employs an empirical research method. Data for the study were obtained through interviews and observations with Notary TYI as the key informant. Primary, secondary, and tertiary legal materials will be analyzed using qualitative data analysis techniques. The findings of this study show that the practice of creating backdated deeds is fundamentally inconsistent with Article 16 of the Notary Law (UUJN). In legal terms, this results in a reduction of the evidentiary value of the deed, which should be authentic, to that of a private document. If the notary deliberately indicates an incorrect or false date, this action may lead to administrative or civil sanctions. Therefore, creating backdated deeds is permissible as long as they remain classified as private documents and meet the essential requirements for a valid agreement.

Keywords: *Agreement, Authentic Deed, Backdate Deed, Legal Responsibility, Notary*

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai pada titik ini untuk menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari jaman yang gelap ke jaman yang terang benderang saat ini. Skripsi yang berjudul “PRAKTIK PEMBUATAN AKTA DENGAN TANGGAL MUNDUR (BACKDATE) (STUDI PADA KANTOR NOTARIS TYI)” ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada: .

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMM di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Cholidah SH., MH. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum UMM
6. Ibu Dr.Herwastoeti,SH.M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Ratna Indri H.,SH., MH selaku Dosen Pembimbing 2 yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Malang, 15 Oktober 2025

Penulis,

Musa Al Khadim



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACTION	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PUSTAKA	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
1. Kajian Pustaka tentang Notaris.....	20
2. Kajian Pustaka tentang Akta Otentik.....	26
3. Kajian Pustaka tentang Akta Bawah Tangan.....	29
4. Akta Tanggal mundur (<i>backdate</i>).....	33
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	44
B. Praktik Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Backdate) Dilakukan Di Kantor Notaris TYI.....	45

C. Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Praktik Pembuatan Akta Tanggal Mundur (Backdate) Di Kantor Notaris TYI.....	72
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, **Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata**, Kencana, Jakarta, 2013.

Ahmad M. Ramli, *Kenotariatan dalam Perspektif Hukum dan Etika Profesi*, (Bandung: Mandar Maju, 2006),

Gunawan Widjaja, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010)

Gunawan Widjaja, *Etika Profesi Notaris di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)

Habib Adjie, **Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2013

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)

Habib Adjie, **Tafsir, Penjelasan, dan Komentaris atas Undang-Undang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2022.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Jufri Natsir, **Pemalsuan Surat Tanah Rinci Dan Sanksi Tindak Pidana**, Pusaka Almada, Gowa, 2021

Munir Fuady, *Profesi Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009)

Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010)

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008)

Sutrisno, **Komentar UU Jabatan Notaris Buku II**, (Medan: 2007), hal 35-37.

Jurnal

Ahmad Fauzi, **Keabsahan Perjanjian Back Date Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah**, EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum, UMSU.

Adella Tiara Maharani, **Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidaccapaian Penghadap Setelah Penandatanganan Akta**, Officium Notarium No. 1 Vol. 1 April 2021.

Agus Toni Purnayasa, **Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik**, Acta Comitatus, Vol. 3 No. 3 Desember 2018.

Anggun Lestari, **Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata**, Menara Ilmu Vol. X Jilid 1 No.70 September 2016.

Arief Budiono, dkk. 2023. *Legal Protection for Notaries in Making Authentic Deeds in Indonesia*. Journal of Judicial Review. Vol. 5, No. 1, h. 112

Bobby Al Fazri, **Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia**, Jurnal Diktum, Vol. 1, No. 1, (2022) , hlm 128.

Candella Angela, **Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Ditinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/Pn.Mdn)**, Lex Administratum Vol. 10 No. 2 (2022).

- Devina Puspitasari, **Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata**, Undang: Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2 (2019).
- Dewi Sartika, **“Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Akta Otentik,”** *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 3 (2017)
- Dewi Sartika, **“Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Hukum Perdata,”** *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4 (2018)
- Dista Vennesya Mirna T, dkk. 2023. **Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0**. Jurnal Notarius. Vol. 16, No. 2, h. 871
- Endang Sri Rejeki, **“Tinjauan Yuridis atas Akta Bertanggal Mundur Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014,”** *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 (2019): 92.
- Etty Mulyati & Fajrina Aprilianti Dwiputri. 2018. **Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan**. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 1 No. 2, hlm. 146
- Fauziah Lubis, **Kedudukan Akta dibawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum**, Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024, doi.org/10.54209/judge. v5i02.557
- Febrian Rizky, **Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris**, N, Volume 16 Notarius Nomor 3 (2023)
- Fernando Kobis, **Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata**, Lex Crimen Vol. Vi/No. 5/Jul/2017.
- F. Ibrahim, **“Praktik Antidatir dan Aspek Hukumnya,”** *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 9 No. 2 (2020)
- Fikri Ariesta Rahman. 2018. **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap**. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 3 No. 2, h. 432
- Fitri Handayani, **“Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perkara Perdata,”** *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, 2020,

I Made Dwika, **Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Oleh Klien Secara Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014**, *Lex Privatum* Vol. 13 No. 5 (2024).

Irawati, **“Implementasi Kode Etik Notaris dalam Praktik Kenotariatan,”** *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 1 (2020).

Liza Dwi Nanda, **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan**, *Media Neliti*, 2022.

Mendy Cevitra, **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya**, *Unes Law Review*, Vol 6 No.1, 2021.

Moses Nathanael, **Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat dengan Tanggal Mundur (Back Date)**, *UNES Law Review*, Vol 5, No.1, 2023

Nawaaf Abdullah, **Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik**, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Ni Putu Riyani Kartika Sari, **Akibat Hukum Tengenbewijs Terhadap Akta Otentik Dalam Hukum Pembuktian Pada Perkara Perdata**, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.4, No.1 Juni 2019

Raja Indo Sinaga, **Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata**, *Lex Privatum* Vol. 10 No. 5 (2022).

Ranti Fauza Mayana, dkk. 2022. **Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia**. *Acta Diurnal*. Vol. 6, No. 1, h. 129

RC Palit, **Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan**, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015

- Retno Listyarti, **“Implikasi Hukum Akta Antidatir Ditinjau dari UUJN,”** *Jurnal Hukum Responsum*, Vol. 17 No. 1 (2021):
- Risalatin Nur Fitri, **Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang,** *Jurnal Signifikan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2021
- Rizky Amelia, **“Legal Standing Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Pembuktian Perdata,”** *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2 (2017).
- Selamat Lumban Gao, **Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,** *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 8 No. 2*, Maret 2018.
- Tarsisius Murwadji, **“Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,”** *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 1 (2019)
- VPR Zackia, **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/ PDT.G/2016/PN.M .G/2016/PN.MAM JUNC AM JUNCTO Putusan Nomor 1544/PID O Putusan Nomor 1544/PID.B/ 2019/PN.MKS),** *Indonesian Notary*, Vol 3 No.10, 2021.
- Yuli Kristina. 2015. **Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dicatat Dalam Sela-Sela Kosong Di Antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris.** Tesis. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
- Yusrizal. 2018. **Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing.** *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 3, No.2, h. 362

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Musa Al Kadhim
Nim : 202010110311400

Dengan Judul Skripsi :


" PRAKTIK PEMBUATAN AKTA DENGAN TANGGAL MUNDUR
(BACKDATE)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 1 oktober 2025

LOLOS
PLAGIASI


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum